

BUPATI NABIRE  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang...../3

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan ...../4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
23. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

24. Peraturan ...../5

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nabire (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nabire (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2018 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2023 Nomor 1);

33. Keputusan...../6

33. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 065-181 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan

Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire  
Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE  
dan  
BUPATI NABIRE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran  
2023 semula sebesar Rp1.422.270.115.000 bertambah/~~berkurang~~ sebesar  
Rp114.019.893.437 sehingga menjadi Rp1.536.290.008.437 dengan rincian  
sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah :
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Semula                                     | Rp1.422.270.115.000 |
| 2. Bertambah                                  | Rp114.019.893.437   |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah<br>Perubahan | Rp1.536.290.008.437 |
- b. Belanja Daerah :
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Semula                               | Rp1.420.770.115.000 |
| 2. Bertambah                            | Rp180.897.643.568   |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan | Rp1.601.667.758.568 |
- c. Pembiayaan Daerah:
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Penerimaan                                 |                  |
| a) Semula                                     | Rp -             |
| b) Bertambah                                  | Rp67.377.750.131 |
| Jumlah Pembiayaan Daerah setelah<br>Perubahan | Rp67.377.750.131 |
| 2. Pengeluaran...../7                         |                  |
2. Pengeluaran :
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) Semula                                      | Rp1.500.000.000 |
| b) bertambah                                   | Rp500.000.000   |
| Jumlah Pengeluaran Daerah setelah<br>Perubahan | Rp2.000.000.000 |

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - 1. Semula Rp58.000.000.000
  - 2. Bertambah /(berkurang) Rp16.430.578.611
  - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Daerah setelah Perubahan Rp74.430.578.611
- b. Pendapatan Transfer;
  - 1. Semula Rp1.362.270.115.000
  - 2. Bertambah / (berkurang) Rp8.503.658.000
  - Jumlah Pendapatan Transfer Daerah setelah Perubahan Rp1.370.773.773.000
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
  - 1. Semula Rp2.000.000.000
  - 2. Bertambah / (berkurang) Rp89.085.656.826
  - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp91.085.656.826

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
  - 1) Semula Rp24.180.000.000
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp24.180.000.000
- b. Retribusi Daerah;
  - 1) Semula Rp5.670.000.000
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp5.670.000.000
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp2.430.578.611
  - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp2.430.578.611

d.Lain-lain...../8

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan;
  - 1) Semula Rp28.150.000.000
  - 2) Bertambah Rp14.000.000.000
  - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp42.150.000.000

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
    - 1) Semula Rp1.335.270.115.000
    - 2) bertambah Rp8.503.658.000
    - Jumlah Transfer Pusat setelah Perubahan Rp1.370.773.773.000
  - b. Transfer Antar Daerah;
    - 1) Semula Rp27.000.000.000
    - 2) Bertambah Rp -
    - Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp27.000.000.000
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah;
    - 1) Semula Rp2.000.000.000
    - 2) Bertambah Rp89.085.656.826
    - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp91.085.656.826
  - b. Dana Darurat;
    - 1) Semula Rp -
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
    - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp -
  - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
    - 1) Semula Rp -
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan setelah Perubahan Rp -

#### Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
  - 1. Semula Rp989.443.577.592
  - 2. Bertambah Rp101.461.401.448
  - Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp1.090.904.979.040
- b. Belanja Modal;
  - 1. Semula Rp289.099.633.192
  - 2. Bertambah Rp39.747.113.714
  - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp328.846.746.906
- c. Belanja...../9
- c. Belanja Tidak Terduga;
  - 1. Semula Rp10.541.592.616
  - 2. Bertambah Rp16.443.484.906
  - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp26.985.077.522



d. Belanja Transfer;	
1. Semula	Rp131.685.311.600
2. Bertambah	Rp23.245.643.500
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp154.930.955.100

Pasal 5

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;	
1) Semula	Rp523.532.139.940
2) berkurang	Rp(21.630.839.862)
Jumlah Pegawai setelah Perubahan	Rp501.901.300.078
b. Belanja barang dan jasa;	
1) Semula	Rp333.466.572.652
2) Bertambah	Rp145.081.672.310
Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp478.548.244.962
c. Belanja Bunga;	
1) Semula	Rp5.500.000.000
2) berkurang	Rp(450.000.000)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp5.050.000.000
d. Belanja Subsidi;	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah / (berkurang)	Rp -
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp -
e. Belanja Hibah;	
1) Semula	Rp83.421.644.000
2) berkurang	Rp(32.980.210.000)
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp50.441.434.000
f. Belanja Bantuan Sosial;	
1) Semula	Rp43.523.221.000
2) Bertambah	Rp11.440.779.000
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp54.964.000.000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;	
1) Semula	Rp5.580.000.000
2) Bertambah	Rp6.500.000.000
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp12.080.000.000
b. Belanja...../10	
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp43.979.734.350
2) Bertambah	Rp8.460.374.080
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp52.440.108.430
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1) Semula	Rp63.236.137.707

2) Bertambah	Rp12.333.891.919
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan	Rp75.570.029.626
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp176.093.761.135
2) Bertambah	Rp12.452.199.715
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp188.546.608.850
e. Belanja Modal Aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp210.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	Rp-
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp210.000.000
f. Belanja Modal Aset tidak berwujud	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah / (berkurang)	Rp -
Jumlah Belanja Modal Aset tidak berwujud setelah Perubahan	Rp -
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp10.541.592.616
b. (berkurang)	Rp16.443.484.906
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp26.985.077.522
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. Nihil
2) Bertambah / (berkurang)	Rp. Nihil
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. Nihil
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp131.685.311.600
2) Bertambah	Rp23.245.643.500
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp154.930.955.100

#### Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah	2) Bertambah...../11
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp67.081.750.131
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp1.500.000.000
2) Bertambah	Rp500.000.000
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp2.000.000.000

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah Rp67.377.750.131
  - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan Rp67377.750.131
- b. Pencairan Dana Cadangan
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp -
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp -
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp -
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp -
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp -

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan Dana Cadangan
  - 1) Semula Rp -
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp -
- b. Penyertaan Modal
  - 1) Semula Rp1.500.000.000
  - 2) Bertambah / (berkurang) Rp -
  - Rp1.500.000.000

Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan		
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo	
	1) Semula	Rp -
	2) (bertambah)	Rp500.000.000
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp500.000.000
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp. Nihil
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp. Nihil
e.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp. Nihil
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp. Nihil

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- A. LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
- B. LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI;
- C. LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
- D. LAMPIRAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN;
- E. LAMPIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA;
- F. LAMPIRAN VI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM;
- G. LAMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD;
- H. LAMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD;
- I. LAMPIRAN IX SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI NABIRE,

ttd  
MESAK MAGAI

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,

ttd  
PIETER ERARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA  
TENGAH 05/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEREK KAMBUAYA, SH  
NIP. 19671222 199610 1 001